



## **GUBERNUR RIAU**

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 66 TAHUN 2022

#### TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN PEDOMAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ASN yang Ber-AKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu disusun peraturan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN PEDOMAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

6. Nilai Dasar ASN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan *Core Values* ASN Ber-AKHLAK yaitu Ber-Orientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
7. Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari;
8. Pedoman Perilaku ASN adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.
9. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) yang ditetapkan oleh Gubernur Riau untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran nilai dasar (*core values*) dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh ASN.
10. Sekretariat Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut sekretariat majelis adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
12. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Pejabat lain yang di tunjuk, yang berwenang membentuk Majelis Etik dan menjatuhkan sanksi, atau pejabat lain yang ditunjuk.
13. Pelanggaran nilai dasar (*core values*) dan pedoman perilaku ASN adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan nilai dasar (*core values*) dan pedoman perilaku ASN.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang telah dan/atau sedang melakukan pelanggaran nilai dasar (*core values*) dan pedoman perilaku ASN.
15. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran nilai dasar (*core values*) dan pedoman perilaku ASN.
16. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran nilai dasar (*core values*) dan pedoman perilaku ASN.

17. Tindakan Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Atasan langsung adalah Pejabat atasan dari Aparatur Sipil Negara terlapor.

BAB II  
NILAI-NILAI DASAR ASN, KODE ETIK,  
DAN STANDAR PERILAKU KERJA

Pasal 2

Nilai-nilai dasar ASN meliputi :

- a. Memegang teguh Ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- o. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Pasal 3

Core Values ASN adalah Ber-AKHLAK, yaitu :

- a. Ber-orientasi Pelayanan : Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
- b. Akuntabel : Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
- c. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

- d. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- e. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- f. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
- g. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis.

#### Pasal 4

Pedoman Perilaku ASN sesuai dengan nilai Ber-AKHLAK adalah :

- a. Pedoman perilaku Ber-orientasi Pelayanan adalah :
  - 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  - 3. Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Pedoman perilaku nilai Akuntabel, adalah :
  - 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  - 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
  - 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Pedoman perilaku nilai Kompeten adalah :
  - 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - 2. Membantu orang lain belajar; dan
  - 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Pedoman perilaku nilai Harmonis adalah :
  - 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - 2. Suka menolong orang lain; dan
  - 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Pedoman perilaku nilai Loyal adalah :
  - 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - 2. Menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara; dan
  - 3. Menjaga rahasia jabatan dan Negara.
- f. Pedoman perilaku nilai Adaptif adalah :
  - 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - 3. Bertindak proaktif.
- g. Pedoman perilaku nilai Kolaboratif adalah :
  - 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, pegawai ASN wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.
- (2) Setiap pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam :
  - a. Bernegara;
  - b. Berorganisasi;
  - c. Bermasyarakat;
  - d. Sesama pegawai; dan
  - e. Terhadap diri sendiri.
- (3) Etika bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Menaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
  - e. Bertanggungjawab (akuntabel) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
  - f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan, sasaran dan program pemerintah;
  - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua Sumber Daya Negara secara efisien dan efektif; dan
  - h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (4) Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
  - b. Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
  - c. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
  - e. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  - f. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

- g. Bertanggungjawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/ kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menjaga data dan informasi yang dimiliki;
  - i. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/ dinas yang diduga untuk kepentingan sendiri/ golongan/ kelompok; dan
  - j. Tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja.
- (5) Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, adat-istiadat orang lain;
  - c. Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain di lingkungan masyarakat;
  - d. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan unsur paksaan;
  - f. Mewujudkan pola hidup sederhana; dan
  - g. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (6) Etika sesama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
  - b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
  - d. Menghargai perbedaan pendapat;
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
  - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
  - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
  - h. Mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
- (7) Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- d. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- e. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- f. Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
- g. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

BAB III  
PENERAPAN DAN PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK  
DAN PEDOMAN PERILAKU ASN

Bagian Kesatu  
Penerapan Terhadap Nilai Dasar, Kode Etik dan  
Pedoman Perilaku ASN

Pasal 6

- (1) ASN Pemerintah Provinsi menanda tangani komitmen dalam bentuk formulir kepatuhan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh perangkat daerah yang fungsinya menangani kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN melalui upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
  - b. sosialisasi atau orientasi tugas kepada ASN baru;
  - c. sosialisasi kepada pejabat yang baru di lantik;
  - d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh ASN.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan komitmen

1. monitoring secara langsung oleh atasan;
  2. menerapkan whistle blowing system atau membuka layanan pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN;
  3. membangun budaya beretika;
  4. menerapkan reward and punishment;
  5. memberikan konsultasi dan pembimbingan;
  6. memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
  7. merancang pembelajaran elektronik (e-learning) yang dapat diakses oleh seluruh ASN;
  8. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan tinggi ke seluruh ASN di lingkungannya, dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional di bawahnya.
- b. pencegahan
1. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran nilai dasar, Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN;
  2. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap berbagai kemungkinan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN;
  3. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
  4. menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN kepada seluruh ASN;
  5. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN agar tidak menjadi pembiaran.
- (4) Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, leaflet, buku saku, banner dan media lainnya untuk sosialisasi;
  - b. memasukkan dalam klausul kerjasama, kontrak kerja dan perjanjian kerjasama lainnya ketentuan-ketentuan terkait Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN.

Bagian Kedua  
Penegakan Terhadap Nilai Dasar, Kode Etik, dan  
Pedoman Perilaku ASN

Pasal 8

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN oleh ASN Pemerintah Provinsi dapat diterima melalui mekanisme:

- a. whistle blowing system;
  - b. pengaduan masyarakat;
  - c. temuan BPK;
  - d. temuan Aparat Penegak Hukum;
  - e. laporan dari pejabat/pegawai lainnya;
  - f. media lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    - a. waktu dan tempat kejadian;
    - b. bukti dan/atau saksi; dan
    - c. identitas pelapor dan terlapor.
  - (4) Pengaduan sebagaimana pada ayat (2) dapat diterima melalui:
    - a. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)
    - b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
    - c. pejabat yang berwenang;
    - d. pejabat yang menangani manajemen SDM ASN;
    - e. atasan langsung terlapor;
    - f. unit pengelola pengaduan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Laporan dan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN diperoleh dari:
  - a. Laporan dan/atau pengaduan tertulis;
  - b. Temuan atasan langsung.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN dapat diajukan secara tertulis melalui:
  - a. Dokumen atau surat;
  - b. Melalui sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
  - c. Melalui media elektronik.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan diterima oleh atasan langsung dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan langsung yang menerima laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran dan/atau yang memiliki temuan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN wajib menelusuri pelanggaran tersebut, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor secara mandiri;
  - b. Meminta keterangan dan tanggapan dari Terlapor disertai dengan bukti dugaan pelanggaran.
- (6) Apabila berdasarkan hasil penelitian atasan langsung Terlapor diketahui adanya dugaan terjadinya Pelanggaran atas ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, atasan langsung memproses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - (7) Apabila hasil penelusuran tidak didukung dengan bukti yang memadai, maka atasan langsung harus menghentikan penelusuran.
  - (8) Apabila hasil penelusuran didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pegawai harus meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang apabila dugaan pelanggaran:
    - a. Mengandung unsur kesengajaan/ berencana dan tanpa paksaan;
    - b. Mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan pelanggaran yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan, tindakan asusila; dan
    - c. Berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:
      1. Provinsi Riau
      2. Pemerintah; dan/atau
      3. Negara
  - (9) Pejabat yang Berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dimaksud.
  - (10) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis wajib memutuskan rekomendasi berupa ada atau tidaknya pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang dilakukan oleh terlapor.
  - (11) Keputusan Majelis bersifat final.

#### BAB IV MAJELIS

##### Bagian Kesatu Pembentukan Majelis

##### Pasal 10

- (1) Majelis merupakan tim yang bersifat sementara (ad hoc) yang di bentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.

- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur menetapkan pembentukan Majelis di Provinsi untuk memeriksa para:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
  - c. pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (4) Gubernur mendelegasikan kewenangan pembentukan majelis sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penetapan Majelis untuk memeriksa para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Madya pejabat lain yang berkedudukan setara, dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dan atas nama Gubernur;
  - b. Penetapan Majelis untuk memeriksa para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Keterampilan Penyelia, dan pejabat lain yang berkedudukan setara dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dan atas nama Gubernur;
  - c. Penetapan Majelis untuk memeriksa para Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan Mahir, Pejabat Fungsional Keterampilan Terampil, Pejabat Fungsional Keterampilan Pemula, dan pejabat lain yang berkedudukan setara, dilakukan oleh Pejabat Administrator untuk dan atas nama Gubernur.
- (5) Majelis berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (6) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (7) Anggota Majelis berasal dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur hukum dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan Terlapor;
- (9) Majelis bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang dilakukan oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik, dan  
Pedoman Perilaku ASN

Pasal 11

- (1) Majelis melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Terlapor seharusnya hadir pada panggilan pertama.
- (3) Bentuk dan Format Surat Panggilan Terlapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh Terlapor dan seluruh anggota Majelis.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan Terlapor.
- (7) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani BAP.
- (8) Apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua, maka dianggap menyetujui BAP yang dibuat dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang.
- (9) Bentuk dan format BAP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis tanpa dihadiri ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Ketua Majelis harus mengambil keputusan.

- (4) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) anggota.
- (5) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan hadir dalam sidang, Majelis dapat menunjuk Ketua dan Sekretaris sidang pengganti dari anggota Majelis yang hadir.
- (6) Keputusan Sidang Majelis berupa Rekomendasi Sidang Majelis yang ditandatangani oleh Ketua Majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 13

- (1) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa rekomendasi yang terdiri atas:
  - a. penjatuhan sanksi moral;
  - b. Sanksi administratif; atau
  - c. pernyataan tidak bersalah.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) kepada Pejabat yang Berwenang untuk kemudian diterbitkan keputusan Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi moral yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis.
- (4) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada atasan langsung untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam hal keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pernyataan tidak bersalah, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada atasan langsung Pegawai dan atasan langsung harus menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis oleh atasan langsung.
- (6) Bentuk dan format surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
- (7) Keputusan Majelis yang dituangkan berupa Rekomendasi Sidang Majelis bersifat final.

BAB V  
SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan  
Pedoman Perilaku ASN

Pasal 14

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku dikenakan sanksi moral.

Bagian Kedua  
Sanksi Moral

Pasal 15

- (1) Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi Majelis.
- (3) Keputusan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Nilai Dasar (*Core Values*) dan Pedoman Perilaku yang dilanggar oleh ASN.

Pasal 16

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang Berwenang, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (3) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman.
- (4) Penyampaian Sanksi Moral dilakukan dengan Surat Panggilan dan Berita Acara Penyerahan sebagaimana terdapat pada Lampiran VIII dan IX Peraturan Gubernur ini.
- (5) ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan sebagaimana terdapat pada Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tindakan Administratif

Pasal 17

ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang telah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PEMANTAUAN PELAKSANAAN NILAI DASAR (*CORE VALUES*)  
DAN PEDOMAN PERILAKU ASN

Pasal 18

- (1) Pemantauan pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat untuk setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif).
- (2) Pemantauan pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Majelis secara manual dan/atau elektronik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 46).

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Di tetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 66

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650823 199203 2 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT FORMULIR KEPATUHAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN PEDOMAN  
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

KOMITMEN KEPATUHAN NILAI DASAR (CORE VALUES) DAN PEDOMAN  
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP. :  
Pangkat, Gol./ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Nilai Dasar (Core Values) dan Pedoman Perilaku ASN sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, komitmen kepatuhan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pekanbaru,  
Yang Membuat Pernyataan,

Nama.  
NIP.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang dilakukan oleh nama . . . . . NIP . . . . . pangkat/golongan . . . . . jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
  - a. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :
  - b. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :
  - c. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :
  - d. Dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yang Berwenang

Nama .....

Tembusan Yth. :

- 1.....
- 2.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Pada

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran  
.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Pekanbaru, .....  
Atasan Langsung/ Ketua/ Wakil Ketua  
Majelis Etik

Nama \*  
NIP

Tembusan :

1. ....
2. ....

\*)coret yang tidak perlu

\*\*)pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun..... Saya/Tim Pemeriksa\*) :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :
3. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*)  
..... telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap  
ketentuan pasal ..... angka ..... huruf ..... Peraturan Gubernur  
Nomor . . . . Tahun....

1. Pertanyaan :  
Jawaban :
2. Pertanyaan :  
Jawaban :
3. Pertanyaan :  
Jawaban :
4. Pertanyaan :  
Jawaban :
5. Dst ....

Demikian berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang diperiksa

Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Pejabat/ Tim Pemeriksa

1. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

2. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

3. Dst.

\*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK  
NOMOR .....

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... Tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Saya/Majelis Kode Etik/Kode Perilaku\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :  
NIP :  
Pangkat /Gol :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....\*\*) berupa ..... Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik hari ..... tanggal ....., Majelis Kode Etik merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk :

1. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar ketentuan ....\*\*) yaitu ....
2. Dikenakan Tindakan administratif sesuai peraturan perundang- undangan karena melanggar ketentuan .....\*) yaitu : .....
3. Dinyatakan tidak terbukti bersalah\*)

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan,  
(Ketua Majelis Kode Etik)

Nama  
NIP

Tembusan :  
1. ....  
2. ....

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....,\*)

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur . . . . Nomor .. tanggal ..  
Tahun ... telah dibentuk Majelis Etik untuk memeriksa dugaan  
pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN  
yang telah dilakukan oleh saudara . . . . . NIP . . . . .  
Jabatan . . . . . Unit kerja . . . . . ;  
b. bahwa rekomendasi Majelis Etik tanggal . . . . Saudara . . . . .  
.terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan . .\*\*)   
dan memutuskan untuk ...;   
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan  
sanksi moral kepada saudara ... . . yang berupa pernyataan  
tertutup/terbuka \*\*\*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan  
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun ... tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun ... Nomor ...).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa . . . . . (\*\*\*) melalui pernyataan secara terbuka/tertutup(\*\*\*) kepada Saudara  
Nama :  
N I P :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

karena terbukti melanggar Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di  
Pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang\*)

Nama  
NIP

Tembusan Yth :

1. ....;
2. ....;
3. Dst.

\*) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral  
\*\*) Ketentuan yang dilanggar  
\*\*\*) Sanksi moral yang diberikan  
\*\*\*\*)Coret yang tidak perlu

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat,Gol/Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :  
NIP :  
Pangkat,Gol/Ruang :  
Jabatan :

Tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,  
(Jabatan Atasan Langsung)

Nama.  
NIP.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PANGGILAN PENYERAHAN  
KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI

Surat Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Sanksi Moral

Kepada

Yth. ....

di .....

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat, gol./ruang : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

Pada :

- a. Hari : .....
- b. Tanggal : .....
- c. Jam : .....
- d. Tempat : .....

Untuk menerima Keputusan ....., Nomor ..... tanggal ..... tentang .....

2. Demikian untuk dilaksanakan.

..... \*)  
Pejabat yang memanggil

Nama.  
NIP.

Tembusan :

1. ....

2. Pejabat lain yang dianggap perlu

\*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN IX  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG  
BERWENANG TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN  
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . bulan . . . . . tahun dua ribu . . .  
. . . . . , bertempat di . . . . . , saya . . . . . Pangkat, gol./ruang . . . . .  
. . . . . jabatan . . . . . dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama : . . . . .
- NIP. : . . . . .
- Pangkat, gol./ruang : . . . . .
- Jabatan : . . . . .
- Unit Kerja : . . . . .
- 2. Nama : . . . . .
- NIP : . . . . .
- Pangkat, gol./ruang : . . . . .
- Jabatan : . . . . .
- Unit Kerja : . . . . .

telah menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Keputusan . . . . . Nomor  
. . . . . tanggal . . . . . tahun . . . . . Tentang . . . . . kepada:

Nama : . . . . .

NIP. : . . . . .

Pangkat, gol./ruang : . . . . .

Jabatan : . . . . .

Unit Kerja : . . . . .

Demikian Berita Acara Penyerahan/ Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan  
sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani  
bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang Menerima,

Yang menyerahkan,

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Saksi-saksi

Nama : . . . . .

NIP : . . . . .

Pangkat : . . . . .

Nama : . . . . .

NIP : . . . . .

Pangkat : . . . . .

Tanda tangan : . . . . .

Tanda tangan : . . . . .

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN X  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK,  
DAN PEDOMAN PERILAKU  
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol/Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar ketentuan pasal ... huruf ... Peraturan Gubernur Riau Nomor .... Tahun ..... tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Pekanbaru,  
Yang Membuat Pernyataan,

Nama.  
NIP.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR